



PUTUSAN
Nomor 3203 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. DJERNI**,
2. **WIRDA**, keduanya bertempat tinggal di Jl. Dr. Suharso Lrg. Percetakan 555 Nomor 14 Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pembanding;

melawan

1. **EDWARD TOHBILING PUSUNG**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
2. **PEMERINTAH RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI SULAWESI TENGAH, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALU**, berkedudukan di Jl. Kartini, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :
Tuntutan Pengembalian/Penyerahan dan Pengosongan Harta Budel (Warisan) dahulu berupa sebidang tanah Ex. Lokasi Kebun Pohon Kelapa dan tanaman-tanaman lainnya, sekarang sebidang Tanah Pekarangan termasuk yang telah dijadikan Jalan Lorong dengan Luas $\pm 4.358 \text{ M}^2$. (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl.Dr.Wahidin/Kimaja Lorong

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dahulu dengan Tanahnya Sdr. Sahani, sekarang dengan Tanah/Bangunan Rumahnya Hj. Yodi (Almh);
 - Sebelah Utara dahulu dengan Tanahnya Sdr. Hj. Nahu, Sdr. Punggurou, dan Sdr. Sahani, sekarang dengan Tanah/Pagar Bangunan Rumah Sdr.Usman,T. dan Sdr. I Made Dana;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan Tanahnya Sdr. Sahani, sekarang dengan Tanah/ Bangunan Rumah Sdr. Arifin;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Tanahnya Sdr.Dg. Kendeng, sekarang dengan Tanah/Bangunan Rumah Sdr. Hi.Basmin Karim;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai: Objek Sengketa;
1. Bahwa Penggugat mempunyai Orang Tua/Kakek bernama Sikanta yang kini telah meninggal dunia;
 2. Bahwa semasa hidupnya Sikanta (Alm) mempunyai Isteri bernama Sitti Salihu yang kini juga telah meninggal dunia;
 3. Bahwa dalam Perkawinan Lk. Sikanta (Alm) dengan Pr. Sitti Salihu (Almh) lahir 6 (Enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Pr. Saoda, yang kini telah meninggal dunia (Ibu Kandung Penggugat 1); -
 - b. Pr. Yandi, yang kini telah meninggal dunia;
 - c. Pr. HJ. Yodi, yang kini telah meninggal dunia;
 - d. Lk. Tjeho, yang kini telah meninggal dunia (Ayah Kandung Penggugat 2); -
 - e. Lk. Hamzah, yang kini telah meninggal dunia;
 - f. Lk. Alias, yang kini telah meninggal dunia;
 4. Bahwa semasa hidupnya Pr. Saoda (Almh) tersebut mempunyai Suami bernama usman, L. (Alm) lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pr. HJ. Djerni (Penggugat);
 - b. Lk. Burhan;
 - c. Lk. Minhar;
 - d. Pr. Rostini;
 - e. Pr. Rosdiana, yang kini juga telah meninggal dunia;
 - f. Lk. Taslim;
 - g. Pr. Yulin;
 5. Bahwa semasa hidupnya Pr. Rosdiana (Almh) angka 4.e di atas, mempunyai Suami bernama Lk. Moh. Amin, lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pr. Dian Eko Wahyuni;
 - b. Lk. Rahman Rinaldy;
 - c. Pr. Nur;
 - d. Pr. Ani;
 - e. Lk. Ilham;
 - f. Lk. Ismail;
 - g. Lk. Firman;
6. Bahwa semasa hidupnya Pr. Yandi (Almh) tersebut mempunyai Suami bernama Tjinghoa (Alm) lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
- a. Lk. Roby;
 - b. Lk. Bernat;
 - c. Pr. Sofyana;
 - d. Pr. Kristina;
 - e. Pr. Yolanda;
 - f. Lk. Edy;
 - g. Pr. Siane, yang kini telah meninggal dunia;
7. Bahwa semasa hidupnya Pr. Siane (Almh) angka 6.g di atas mempunyai Suami bernama Lk. Sugiono, lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
- a. Pr. Nita Susilowati;
 - b. Pr. Elen Swanti;
 - c. Pr. Eny Milawati;
 - d. Pr. Feby Febrianti;
8. Bahwa semasa hidupnya Pr. HJ. Yodi (Almh) tersebut mempunyai Suami bernama Jusup Latjali (Alm) lahir 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
- a. Lk. Hasan, yang kini juga telah meninggal dunia;
 - b. Pr. Rosna;
 - c. Pr. Djuwita;
 - d. Lk. Nurdin;
 - e. Pr. Mardiana;
 - f. Lk. Suardin, yang kini juga telah meninggal dunia;
 - g. Lk. Kismar;
 - h. Lk. Kisah;
9. Bahwa semasa hidupnya Lk. Hasan (Alm) angka 9.a di atas mempunyai Isteri bernama Pr. Kilia, lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
- a. Pr. Dewi;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pr. Mila;
- c. Lk. Wahyu;
- 10. Bahwa semasa hidupnya Lk. Suardin (Alm) angka 9.f di atas, mempunyai isteri bernama Pr. Mu, lahir seorang anak bernama Mirzan;
- 11. Bahwa semasa hidupnya Lk. Tjeho (Alm) tersebut mempunyai Isteri bernama Pr. Maisa (Almh) lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lk. Hafid;
 - b. Pr. Winarni;
 - c. Pr. Wirda (Penggugat);
- 12. Bahwa semasa hidupnya Lk. Hamzah (Alm) tersebut mempunyai Isteri bernama Pr. ESTER, lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lk. Berlin;
 - b. Pr. Mety;
 - c. Pr. Heny;
 - d. Pr. Hidayati;
 - e. Pr. Suarni;
 - f. Lk. Erwin;
 - g. Lk. Ilham;
- 13. Bahwa semasa hidupnya Lk. Alias (Alm) tersebut mempunyai Isteri bernama Pr. Daena (Almh) lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Lk. Riskan, yang kini juga telah meninggal dunia;
 - b. Lk. Risman;
 - c. Lk. Riswan;
 - d. Pr. Damayanti;
 - e. Pr. Astin;
 - f. Lk. Risdyanto;
- 14. Bahwa semasa hidupnya Lk. Riskan (Alm) angka 13.a di atas mempunyai Isteri bernama Pr. SURI, lahir 2(dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Pr. Wulan;
 - b. Lk. Rian;
- 15. Bahwa dalam perkawinan Lk. Sikanta (Alm) dengan Pr. Sitti Salihu (Almh) selain diperoleh 6 (enam) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, juga Pasangan Suami Isteri tersebut memiliki Sebidang Tanah Lokasi Kebun Pohon Kelapan dan Tanam-tanaman lainnya, yang kini menjadi Objek Sengketa berasal dari Hak Kepemilikan Penguasaan Tanah Garapan sejak dari Zaman Penjajahan Belanda, oleh Kakek kami Penggugat tersebut;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada Tahun 1968 Lk. Sikanta meninggal dunia telah Memberikan Amanah kepada Nenek kami Pr. Sitti Salihu (Almh) untuk Mengurus Surat Tanah dan Menjaga Lokasi Kebun Pohon Kelapa serta tanaman-tanaman lainnya itu, untuk Bukti Hak Penguasaan Kepemilikan Tanah Harta Peninggalan kepada Anak-anak Kandungnya 1 Cucu-cucu Kandungnya Para Ahli Warisnya tersebut;
17. Bahwa sekitar Tahun 1971 Nenek kami Pr. Sitti Salihu, menyuruh Tergugat I Edward Tohbiling Pusung, untuk mengurus Surat Tanah harta peninggalan lokasi kebun pohon kelapa dan tanaman-tanaman lainnya itu, karena Tergugat I selaku Anak Menantu Cucu (Suami dari Cucu Kandungnya) bernama Pr. DJUWITA pada angka 9 huruf c tersebut di atas, dan saat itu Tergugat I masih aktif sebagai TNI AL, serta mengingat Amanah Suaminya Kakek kami Alm. Lk. Sikanta tersebut di atas telah sekitar tiga tahun lamanya belum dilaksanakan oleh Nenek kami, maka menyuruhlah Tergugat I untuk Mengurus Surat Tanah Harta Peninggalan tersebut, karena Nenek kami Pr. Sitti Salihu, adalah orang yang sama sekali tidak tahu Membaca dan Menulis, sehingga hanya Menyuruh Tergugat I Mengurus Surat Tanah Harta tersebut;
18. Bahwa oleh karena Nenek kami Pr. Sitti Salihu, telah menyuruh Tergugat I tersebut mengurus Surat Tanah Harta Peninggalan itu, dan mengharap semoga Tergugat I mengurus Surat Tanah Harta Peninggalan tersebut sebaik-baiknya dan oleh karena setelah itu Tergugat I bepergian ke Surabaya hingga kembali dari Surabaya, belum pernah memperlihatkan Surat Tanah Harta Peninggalan yang di Urusnya itu, sehingga Nenek kami tersebut belum tahu apakah Surat Tanah Harta Peninggalan telah selesai dan telah ada yang di Urus oleh Tergugat I tersebut. dan karena Tergugat I adalah Anak Mantu Cucunya sendiri, maka Nenek kami tidak terlalu berpikir Negatif terhadap Tergugat I tersebut, hingga Nenek kami Pr. Sitti Salihu terserang Penyakit dan telah mengalami sakit-sakitan terus, karena faktor umurnya sudah tua, hingga meninggal dunia, maka kami anak-anak dan cucu-cucunya (Ahli Warisnya) tersebut yang diberikan amanah untuk mengambil Surat Tanah itu apabila telah ada pada Tergugat I tersebut yang diuruskannya itu;
19. Bahwa setelah pada tahun 1979 nenek kami Pr. Sitti Salihu, meninggal dunia maka amanahnya kepada Ahli Warisnya dan kami Penggugat tersebut di atas, untuk mengambil Surat Tanah dimaksud kepada Tergugat I yang di uruskannya itu, karena Nenek kami Alm. Pr. Sitti Salihu, mengharap agar

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mau memberikan/menyerahkan Surat Tanah Harta Peninggalan yang dimaksudkannya itu kepada anak-anaknya/cucu-cucunya (Ahli Waris) tersebut, dan oleh karena setelah amanah itu kami tempuh, Tergugat I tidak mau memberikan Surat Tanah Harta Peninggalan itu, dan karena semasa hidupnya, maupun hingga meninggal dunia Nenek dan Kakek kami tersebut tidak pernah merasa mengalihkan/menyerahkan Harta Peninggalannya itu kepada siapapun;

20. Bahwa setelah Ahli Waris, maupun AN Waris Pengganti dari Kakek kami Alm. Lk. Sikanta, dan Nenek kami Almh. Pr. Sitti Salihu menempuh jalan secara kekeluargaan agar supaya Tergugat I dapat memberikan Surat Tanah Harta Peninggalan yang diuruskannya itu, dan oleh karena upaya ini telah berulang kali ditempuh tidak memperoleh hasil karena Tergugat I tersebut hanya mengelak dan mengatakan seolah-olah Tanah Sengketa itu dijual oleh Nenek kami Almh. Pr. Sitti Salihu kepadanya, maka dalam hal ini kami secara tegas langsung menyatakan adalah hal yang sama sekali tidak benar, karena tidak mungkin hal itu bisa terjadi. karena tidak melibatkan kami segenap Para Ahli Waris, maupun Ahli Waris Pengganti dari Kakek kami Alm. Lk. Sikanta yang berhak atas Tanah Harta Peninggalannya (Objek Sengketa) tersebut, yang mana dalam upaya ini Tergugat I hanya mengatakan telah memegang Akta Jual Beli, berarti Tergugat I telah menggelapkan Pengurusan Surat Tanah Harta Peninggalan itu, karena Nenek kami Sitti Salihu (Almh) hanya Menyuruh Tergugat I untuk Mengurus Surat Tanah Harta Peninggalan yang hingga sekarang tidak diperlihatkan dan tidak diberikan oleh Tergugat I tersebut, bukan Perjanjian Jual Beli Nomor 130 / 1971 tertanggal 22 September 1971 yang sempat diperlihatkan Tergugat (tersebut, akan tetapi sama seka(i tidak melibatkan baik Ahli Waris Asli maupun Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lk. Sikanta yang berhak atas Tanah Harta Peninggalannya tersebut, maka dengan hal ini menurut hukum Akta Jual Beli tersebut, jelas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diduga telah berunsur menggelapkan pengurusan Surat Tanah Harta Peninggalan tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 17 tersebut di atas, maka dengan demikian secara Yuridis menurut eli yang dimaksud dalam Perkara ini, adalah Tidak Sah dan karenanya cukup beralasan hukum apabila untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;

21. Bahwa pada Tahun 1972, atas permohonan Tergugat I tersebut, dahulu oleh An. BKDH. Kabupaten Donggala, Kepala Sub. Direktorat Agraria. Ub.Pjs.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu. Menerbitkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 131 tertanggal 27 Mei 1972 atas nama Tergugat I tersebut, dan oleh karena penerbitan Sertifikat Tanah Sengketa dimaksud berdasarkan pada Akta Jual Beli yang Tidak Sah tersebut, sehingga menurut hukum secara yuridis pula Sertifikat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hukum Akta Jual dalam Perkara ini;

22. Bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 131 Tertanggal, 27 Mei 1972 berdasarkan Akta Jual Beli yang Tidak Sah tersebut, karenanya itu pula Penerbitan Sertifikat tersebut telah mengandung perbuatan melawan hukum, maka dengan hal ini menurut hukum Penerbitan Sertifikat tersebut oleh Tergugat II atas nama Tergugat I serangkaian dengan hal perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka secara Yuridis cukup beralasan pula Sertifikat atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Sengketa tersebut;

23. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli dan Penerbitan Sertifikat atas Tanah Harta Peninggalan Objek Sengketa tersebut sungguh sangat merugikan Para Ahli Waris, maupun Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lk. Sikanta dan Pr. Sittf Salihu (Almh). Karena berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum pula apa bila sebahagian ataupun seluruh Ahli Waris dimaksud mengajukan Tuntutan Pembatalan terhadap segala perbuatan hukum yang selanjutnya dilakukan oleh Tergugat I dan yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, kepada Pihak Lain atas Objek Sengketa Tanah Harta Peninggalan tersebut, seraya Memohon segala Surat-surat yang terbit berkenaan dengan Perjanjian Jual beli dimaksud tidak sah itu dan Sertifikat tersebut, untuk dinyatakan pula menurut hukum adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam Perkara ini;

24. Bahwa untuk mencegah Pengalihan atas Objek Sengketa tersebut, dan guna menjamin pelaksanaan Putusan dalam Perkara ini, maka cukup beralasan apa bila diletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa tersebut;

25. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan Fakta-fakta Hukum dan Bukti-bukti Otentik, maka cukup beralasan hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada Verset, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa tersebut, adalah Harta Budel (Warisan) Peninggalan Suami Lk. Sikanta (Almarhum) dan Isteri Pr. Siti Salihu (Almarhumah) yang belum dibagi warisnya tersebut;
3. Menyatakan nama-nama tersebut dibawah ini adalah Ahli Waris ataupun Ahli Waris Pengganti dari Alm. Lk.Sikanta dan Almh. Pr. Siti Salihu yaitu:
 - 3.1. Hj. Djerni;
 - 3.2. Burhan ;
 - 3.3. Minhar ;
 - 3.4. Robtihi;
 - 3.5. Taslim;
 - 3.6. Yulin;
 - 3.7. Dian Eko Wahyuni;
 - 3.8. Rahman Rinaldi;
 - 3.9. Nur;
 - 3.10. A n i ;
 - 3.11. Ilham;
 - 3.12. Ismail;
 - 3.13. Firman;
 - 3.14. Roby;
 - 3.15. Bernat;
 - 3.16. Sofyana;
 - 3.17. Kristina;
 - 3.18. Yolanda;
 - 3.19. E d y;
 - 3.20. Nita Susilowati;
 - 3.21. Elen Swanti;
 - 3.22. Eny Milawati;
 - 3.23. Feby Pebryanti;
 - 3.24. Rosna;
 - 3.25. Djuwita;
 - 3.26. Nurdin;
 - 3.27. Mardiana;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.28. Kismar;
 - 3.29. Kisah;
 - 3.30. Dewi;
 - 3.31. Mila;
 - 3.32. Wahyu;
 - 3.33. Mirzan;
 - 3.34. Hafid;
 - 3.35. Winarni;
 - 3.36. Wirda;
 - 3.37. Berlin;
 - 3.38. Mety;
 - 3.39. Heny;
 - 3.40. Hidayati;
 - 3.41. Suarni;
 - 3.42. Erwin;
 - 3.43. Ilham;
 - 3.44. Risman;
 - 3.45. Riswan;
 - 3.46. Damayanti;
 - 3.47. Astin;
 - 3.48. Risdyanto;
 - 3.49. Wulan;
 - 3.50. Rian;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Tergugat I dengan Siti Salihu, atas Objek Sengketa tersebut, adalah Tidak Sah;
 5. Menyatakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 131 Tertanggal, 27 Mei 1972 atas Objek Sengketa tersebut, dan Surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan pada Perjanjian Jual Beli antara Tergugat I dengan Siti Salihu (Alm) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan Perjanjian Jual Beli antara Tergugat I atas objek sengketa tersebut dengan pihak lainnya, terhadap perubahan nama/pemecahan berdasarkan dari Sertifikasi (Tanda Bukti Hak) Nomor 131 tertanggal 27 Mei 1972, yang diterbitkan selanjutnya oleh Tergugat II, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut dalam Keadaan kosong dan aman kepada Para Ahli Waris Sikanta (Alm) dan Siti Salihu (Almh);
8. Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu sekalipun ada Verset, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 11 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat di terima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PT.PALU tanggal 4 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.G/2010/PN.PL jo. Nomor 41/PDT/2010/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 September 2013, akan tetapi Para Tergugat /Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa dalam halaman 4 alinea ke-2 dari angka 1 s/d angka 3 putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu dinyatakan:

1. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum tentang surat permohonan para Penggugat *a quo* tertanggal 21 Februari 2011 mengenai ketidak absahan dari kuasa Tergugat I dalam perkara ini “dikesampingkan” oleh Majelis dalam pertimbangannya sebelum mempertimbangkan gugatan dalam perkara *a quo* ini, demi kepastian hukum tentang keabsahan dari Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, S.H.,S.Sos.,MH., mewakili Tergugat I dalam perkara *a quo* ini, menurut para Penggugat tidak berhak mewakili Tergugat I, karena tidak terdaftar selaku anggota PERADI sebagai wadah tunggal advokat;
2. Bahwa bukti P.4 yakni surat penjelasan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sulawesi Tengah sebagai organisasi advokat sesuai dengan SEMA RI Nomor 089/KMA/2010 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah berlaku bagi advokat baru yang akan diangkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
3. Bahwa dengan dikesampingkan oleh Majelis Hakim mengenai surat permohonan tertanggal 21 Februari 2011 dari para Penggugat *a quo* dalam pertimbangannya sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 dalam perkara *a quo* tersebut di atas;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di atas amat keliru dan menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palu tidak mengadili menurut hukum, apabila Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, S.H.,S.Sos.,MH. Mewakili Tergugat I dalam perkara *a quo* ini, telah diangkat sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi. Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tersebut. Oleh karena Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, SH.,S.Sos.,MH. Bukan sebagai advokat, karena tidak membuktikan legalitasnya yang telah melakukan permohonan kepada Menteri Kehakiman (Departemen Kehakiman) melewati Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 192 R.O. (R.O: *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid des Yustitie in Indonesia* (St.1847 Nr.23 tertanggal 30 April 1847 ho. St.1848 Nr.57) sehingga menurut hukum Sdr. H. Sukman Ambo

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalle, SH.,S.Sos.,MH. tidak sah untuk mewakili Tergugat I dalam perkara *a quo* ini, maka cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Nomor 40/Pdt/2012/PT.Palu tanggal 4 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu 11/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 11 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai maksud ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Bahwa oleh karena Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, S.H.,S.Sos.,MH. Yang sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat tersebut telah diangkat sebagai advokat dinyatakan sah, maka menjadikan pertanyaan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia yang menggunakan jasa advokat dalam mencari keadilan, karena apabila advokat tersebut diduga melakukan pelanggaran keprofesiannya atau kode etik, maka dilaporkan kepada organisasi mana hal itu, oleh karenanya itu Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, S.H.,S.Sos.,MH. Yang tidak terdaftar sebagai advokat dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sulawesi Tengah sebagai wadah Advokat tunggal yang berlaku tersebut, sehingga Sdr. H. Sukman Ambo Dalle, SH.,S.Sos.,MH. menjadikan advokat yang ilegal, maka dengan demikian Pengadilan *Judex Facti* telah salah menerapkan dan bahkan tidak menerapkan hukum acara perdata dalam perkara ini;

B. Bahwa dalam halaman 5 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu dinyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Palu 11/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 11 April 2011 yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan gugatan Pembanding semula para Penggugat *Nebis in idem* dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar untuk itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini";

Bahwa apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *Judex Facti* sebagai pertimbangan sendiri tersebut di atas, maka telah jelas baik pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu maupun pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara *a quo* ini telah salah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, karena subjek hukum bernama Hj. Yodi dan Hamzah dalam putusan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2003/PN.PL dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 35/Pdt/2004/PT.Palu serta putusan Mahkamah Agung Nomor 2420 K/Pdt/2005 tersebut bukanlah subjek hukum sebagai Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Palu tanggal 11 April 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 40/Pdt/2012/PT.Palu tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Bahwa oleh karena Hj. Yodi dan Hamzah sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai Penggugat dalam putusan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2003/PN.PL dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 35/Pdt/2004/PT.Palu serta putusan Mahkamah Agung Nomor 2420 K/Pdt/ 2005 tersebut yang ternyata tidak melibatkan atau mengikut sertakan para ahli waris lainnya dari almarhum Sikanta dan almarhumah Sitti Salihu, maka jelas Majelis hakim *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Nomor 40/Pdt/2012/PT.Palu tanggal 4 September 2012 tersebut telah salah menerapkan hukum acara perdata tentang keahliwarisan dalam perkara ini;

Bahwa demikian pula putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt.G/ 2010/PN.PL tanggal 11 April 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Nomor 40/Pdt/2012/PT.Palu tanggal 4 September 2012 *Judex Facti* tersebut tidak mengadili menurut hukum acara perdata, karena objek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo* ini, adalah harta peninggalan dari almarhum Sikanta (suami) dari Sitti Salihu (almarhum) yang meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris tersebut, tentunya menurut hukum masing-masing mempunyai hak dari harta peninggalan almarhum Sikanta tersebut, dan apabila harta peninggalan itu dialihkan diperjualbelikan kepada pihak lain, maka untuk keabsahannya tentu menurut hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ahli waris asali maupun ahli waris pengganti dari almarhum Sikanta kesemuanya itu wajib untuk dilibatkan dalam perbuatan hukum atas peralihan hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam huruf C tanah-tanah yang belum dibukukan sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) oleh karena hal ini senyatanya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II berupa Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Pernyataan Ahli

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris dari alm. Sikanta yang disaksikan dan dibenarkan serta mengetahui Kepala Kecamatan Palu (Wedana) tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tersebut telah salah menerapkan hukum acara perdata tersebut;

Bahwa tentang hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 11 April 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Nomor 40/Pdt/2012/PT.Palu tanggal 4 September 2012 *Judex Facti* tersebut, ternyata dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya perkara *a quo* ini dimohon banding dimana Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu tentang pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan baik dalam pokok perkara maupun dalam eksepsi atau jawaban Tergugat tersebut, maka menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu tidak mengadili menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Oleh karena dalam perkara ini diajukan permohonan banding maka demi hukum Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan sebab gugatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara tersebut sehubungan Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu dalam perkara *a quo* ini mengabaikan pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut, maka cukup beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 11 April 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu Nomor 40/Pdt/2012/PT. Palu tanggal 4 September 2012 *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai maksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum menyatakan gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* karena subyek, obyek dan dasar gugatan adalah sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. Djerni dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. **Hj. DJERNI**, dan 2. **WIRDA** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,- + |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2013